



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR: Kpts./Kd 06.10/3/PP.03.2/248 /2012**

**T E N T A N G
PENERBITAN ULANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA LUBUKLINGGAU**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA LUBUKLINGGAU**

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurussobah Jl. JI. H. Nang Ali Sholihin Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara I Nomor : MI/1/NS/OT.01.2/227/2012 tanggal 18 Februari 2012 Perihal Permohonan Penerbitan Ulang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Nurussobah;
 2. Surat Lurah Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau Nomor: 400/47/72.10/2012 Tanggal: 17 Februari 2012 tentang Surat Keterangan Kehilangan.
- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau;
 2. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah dikeluarkan surat persetujuan pendirian dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 10604454, Nomor Statistik lama 112168504013 / Baru 111216730005;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
 5. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
 6. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 310 tahun 1984 tentang status Madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja madrasah ibtidaiyah negeri;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 1979 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Islam;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/456A/2008 tanggal: 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
10. Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0299/U/84 dan Nomor 45 Tahun 1984;
11. KMA Nomor 310 Tahun 1989;
12. Keputusan Dirjen Bimbaga Islam Dep. Agama RI Nomor 28A/E1990

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENERBITAN ULANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUKLINGGAU.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai madrasah terdaftar;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini dikeluarkan sebagai pengganti surat Persetujuan Pendirian Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini;
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal : 66 Maret 2012

Kepala



Drs. H. Jaidi, SH
NIP. 196306271992031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Yth. Kepala Kanwil Kemenag Propinsi Sumatera Selatan

Lampiran : Surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau
Nomor : Kpts/ Kd.06.10/3/PP.03.2/ ~~246~~ /2012
Tanggal : 06 Maret 2012

T E N T A N G
PENERBITAN ULANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA LUBUKLINGGAU

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT MADRASAH
1	2	3
1	Madrasah Ibtidaiyah NURUSSHOBAH	Jl. H. Nang Ali Sholihin Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan



Drs. H. Saidi, SH
NIP. 196306271992031001